



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR: 132 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA NOMOR: 129 TAHUN 2023 TENTANG
PENGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 129 Tahun 2023 Tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman teknis pembentukan badan *Adhoc* penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 130 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 131 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dengan alasan berhalangan tetap anggota

Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Penajam Paser Utara
untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Penajam Paser Utara Nomor 155/PK.01-BA/6409/2023
tentang Pleno Rutin.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA NOMOR 129 TAHUN 2023
TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN PENAJAM PASER
UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

| No | Nama | Jenis Kelamin | Alamat |
|----|-------------|---------------|---|
| 1 | Syahrudin | Laki-Laki | Jl.Salo Cina RT 002, Kel. Tanjung Tengah, Kec. Penajam |
| 2 | Elma Sapira | Perempuan | Riko RT 003, Kel. Riko, Kec. Penajam |

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjung
Tengah dan Kelurahan Riko

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024
ditingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya,
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

KETIGA : Segala yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia
Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 13 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

ttd

IRWAN SAHWANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Plt. Sekretaris



Ardimansyah